



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor :155 Tahun 2023 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2023, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 1/PK.01-BA/1509/2026 tanggal 5 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026
- KESATU : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Tebo yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
 - c. Ketua Pelaksana adalah :
 1. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Sekretaris,



Nukman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TEBO TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TEBO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	Atiul Fuadiyah, S.H.I.,M.H	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	Supriadi, S.Pd	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat	
3.	Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Si	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Elan Reinwardt Amerlon, S.H	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan	
5.	Heri Satriawan, S.Pd	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan	
6.	Nukman, S.Ag.,M.E.I	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan	Ketua Pelaksana Bidang Partisipasi, Hubungan

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8.	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	Paisol, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Umum, Keuangan dan Logistik
10.	Robiah, S.A.P	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Meli Yunita, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Ceci Feliastari, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Muhamad Jaki, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Jamilah, S.A.P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Gusmalini, S.A.P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	Hariyanto, S.A.P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	Bahren, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	M. Yan Toardi, S.Pt	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19.	Ahmad Kaswa, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20.	Tedi Rinaldi, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21.	Amrullah, S.M	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22.	M. Syaiful Bahri. MT, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
		Penata Kelola Pemilihan	

25.	Meydita Rilla Maharani, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
26.	Khalil Rahman Bisni, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
		Penyusun Materi	

		dan Teknologi Informasi	
26.	Khalil Rahman Bisni, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
27.	Vian Pradita Ayu Ningtias, S. H	Penyusun Materi Hukum Perundang- Undangan	Anggota
28.	Kevin Delfiro, S. H	Penyusun Materi Hukum Perundang- Undangan	Anggota
29.	Laras Gustiani, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
30.	A.Roni D	Operator Layanan Operasional	Anggota
31.	Arif Gunawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
32.	Eko Purwadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
33.	Ardiyan	Operator Layanan Operasional	Anggota
34.	Asfrinda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
35.	Eliyarni	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

Sekretaris,

Nukman